Hasil Wawancara Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Ibu Ruci Arizanda Rahayu

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat ibu tentang peraturan pemerintah tentang larangan impor barang bekas terhadap perkembangan industri di indonesia?

*“Kalau menurut saya kebijakan tersebut baik ya, karena akan memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Orang-orang pasti akan lebih membeli dan membudidayakan produksi sendiri diandingkan dengan produksi orang luar. Sehingga akan menambah jalannya perekonomian serta industri di Indonesia. Namanya Pemerintah membuat regulasi itu pasti untuk menguntungkan rakyatnya sendiri, bukan untuk menguntungkan pihak lain.”*

1. Pentingkah kerja sama antar instansi dilakukan, seperti kerja sama antara disperindang dan Bea Cukai?

*“Kerja sama antar instansi memang penting tapi mungkin dalam perumusan kebijakan ya, tapi kalau sudah ada implementasinya itu biasanya jalan terpisah. Karena tujuan dari Disperindag itu pasti berbeda dengan tujuan dari Bea Cukai”*

1. Menurut ibu sebagai akademisi, jika melihat fenomena tersebut apa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam memberantas adanya penjualan atau impor pakaian bekas?

*“Karena kan sekarang sudah banyak ya pengusaha thrifting ini. Jadi dengan banyaknya pengusaha, efort Pemerintah dalam mengawasi harus lebih full atau harus lebih besar dibandingkan dengan ketika para pengusaha thrifting baru muncul.”*

1. Menurut ibu, langkah2 apa saja yang dapat diambil dan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk implementasi peraturan tersebut?.

*“Seperti yang kita lihat sekarang, ketika ada lahan kosong, para UMKM akan memanfaatkanya dengan membuka stan, Pemerintah tidak langsung memberantas itu. Lebih baik pada saat muncul, ketika memang tidak boleh maka harus segera didisiplinkan. Jangan sampai sudah bermunculan banyak, seperti pengusaha thrifting sekarang. Nah itu akan menimbulkan efek bagi pengusaha thrifting yang merasa dirugikan. Padahal sebenarnya keinginan Pemerintah itu juga baik, melarang itu supaya bisa lebih memajukan perekonomian di Indonesia. Tapi para pengusaha thrifting ini sudah terlanjur enak mendapatkan manfaatnya. Sehingga itu tadi dia bergejolaknya disitu. Kalau memang dari awal ada, lalu ternyata tidak boleh langsung saja diberantas, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu jika memang dapat dilakukan audit, Pemerintah harus tau pengepulnya, lalu pada saat audit langsung sidak, atau langsung terjun ke lapangan, dilihat apakah memang pengepul ini menyalahi aturan. Nah kalau ketika dia menyalahi aturan atau kebijakan maka mungkin ada hukuman atau punishment yang dierikan ke pengepul ini.”*

1. Lalu untuk audit kepatuhan sendiri apakah tidak dapat diterapkan untuk usaha perseorangan? Jikapun bisa berarti yang hanya berbadan hukum

*“Audit kepatuhan itu adalah audit untuk memeriksa seberapa patuh kita terhadap kriteria atau peraturan yang ada. Tapi dalam hal thrifting, para pedagang atau pengusaha yang tidak memiliki badan hukum biasanya tidak dapat diaudit. Namanya Perusahaan perseorangan diaudit itu sangat jarang dan hampir tidak ada. Pasti dia berbadan hukum yang diaudit. Kalau memang dia berbadan hukum, maka yang melakukan audit mungkin adalah pihak eksternal diluar usaha itu, karena biasanya namanya audit itu dilakukan oleh auditor baik auditor internal maupun eksternal Perusahan yang diamanahi untuk audit.”*

1. Demi mencegah adanya para importir ilegal, atau importir yang melanggar aturan. bea cukai kan menerapkan adanya audit kepabeanan dan cukai. Apakah audit kepabeanan dan cukai sama dengan audit kepatuhan?

*“Iya termasuk. Saya kurang faham dengan sistem audit kepabeanan dan cukai ya, tapi kalau memang fungsi dan devinisi dari audit kepabeanan dan cukai seperti itu, berarti iya itu termasuk dengan audit kepatuhan.”*

1. Apakah audit kepatuhan dapat diterapkan untuk implementasi peraturan ini?

*“Dalam Bea Cukai sediri apakah sudah diterapkan audit kepatuhan tersebut? Jika sudah berarti audit kepatuhan memang dapat diterapkan untuk implementasi peraturan tersebut.”*